



P U T U S A N

Nomor 741/Pdt.G/2021/PN. Tng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

xxxxxxx, bertempat tinggal di Kecamatan Periuk Kota Tangerang, Provinsi Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manat Lumban Gaol, S.H., Gayto Lumban Gaol, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Barkah Rt. 009/Rw.005 No.63, Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan

xxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang - Kode Pos 15531, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29 Juni 2021 dibawah register perkara Nomor: 741/Pdt.G/2021/PN.Tng. telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemberkatan perkawinan di Gereja Pantekosta Indonesia, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor xxxx-xx-



xxxxxxx-xxxx tertanggal 20 September 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;

2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat cukup bahagia dan harmonis sebagaimana dari tujuan perkawinan mewujudkan rumah tangga bahagia dan melanjutkan garis keturunan;
3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :

3.1. xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, perempuan, lahir di Tangerang, pada tanggal 22 Agustus 2017;

Dengan demikian anak tersebut secara yuridis adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

1.4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kecamatan Periuk Kota Tangerang;

2.5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya percekocokan mulai dari hal-hal kecil hingga permasalahan yang besar;

3.6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena sudah tidak ada lagi saling pengertian sebagai pasangan suami istri;

4.7. Bahwa perselisihan dan percekocokan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan didaftarkan gugatan ini memperlihatkan bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangga, sebagaimana yang diidam-idamkan sepasang suami istri dan percekocokan tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

5.8. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama **xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx**, tanpa adanya konflik dalam rumah tangga dan tanpa alasan yang jelas serta tidak seijin Penggugat selaku suami ;

6.9. Bahwa pada bulan Januari 2020 dari pihak Penggugat maupun keluarga besar Penggugat telah mengupayakan untuk rujuk / rukun kembali, menjemput Tergugat selaku istrinya agar kembali ke tempat kediaman bersama, akan tetapi tidak mendapat respon dari Tergugat ataupun dari pihak keluarga Tergugat;

7.10. Bahwa mengingat kehidupan rumah tangga antara Penggugat



dan Tergugat yang sudah tidak ada kecocokan dan tidak harmonis lagi karena selalu terjadi pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus, sehingga menimbulkan penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan, dan akhirnya Penggugat merasakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana yang dicita-citakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin terealisasi;

8.11. Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang/ pisah tempat tinggal dan atau sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi dalam kediaman bersama, Tergugat memilih tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;

9.12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu sekitar 3(tiga) tahun tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak ada lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri, oleh karenanya Penggugat memutuskan atau mengambil sikap untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ;

10. 13. Bahwa untuk menghindari penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dengan harapan Penggugat dapat menentukan kebahagiaan sendiri, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini pada Pengadilan Negeri Tangerang untuk berkenan memutuskan perkawinan ini dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, bersama ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Pantekosta Indonesia, pada tanggal 23 Mei 2017 dan perkawinannya telah didaftarkan/ dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tertanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, untuk mencatat perceraian ini ke dalam register yang disediakan untuk itu, selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara. Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan:

- Untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya bernama Manat Lumban Gaol, S.H., Gayto Lumban Gaol, S.H, sebagaimana tersebut di atas;
- Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama Arnoldus, S.H. dan Ivan Lomalyn, S.H., Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum "Maju Simamora & Rekan" beralamat di Ruko Amethyst Blok DC 1 Nomor 89, Villa Permata Tangerang, Gelam Jaya, Pasar Kemis, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak telah hadir lengkap maka telah diupayakan perdamaian dan atas permintaan para pihak yang berperkara telah memilih Mediator dari dalam Pengadilan Negeri Tangerang, maka Majelis Hakim telah menunjuk Sahat Poltak Siallagan, S.H., M.H., sebagai Mediator sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan Surat Pemberitahuan dari Mediator tertanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perubahan apapun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 20 September 2021 yang dibacakan dimuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSASI

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan ini Tergugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil- dalil yang termuat dalam Gugatan kecuali terhadap hal-hal yang dengan terang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 (empat) adalah tidak benar; Hal ini didukung dengan fakta bahwa setelah menikah, yang menjadi rumah kediaman bersama bukanlah pada alamat yang disebutkan Penggugat, melainkan pada rumah yang beralamat di Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang.
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menyangkal dalil Penggugat pada angka 8 (delapan);
Bahwa dalil Penggugat sangatlah mengada-ada, memutar balikkan fakta serta tidak sesuai dengan hal-hal yang terjadi secara faktual. Perlu pula kami tegaskan bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ialah atas persetujuan Penggugat, bahkan Penggugat sendiri yang mengantarkan Tergugat dan anak **xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx** ke rumah orang tua Tergugat;
4. Pada angka 8 (delapan) dalil Penggugat menyatakan, bahwa kepergian Tergugat sama sekali tidak didasari oleh adanya konflik rumah tangga serta tanpa persetujuan dari Penggugat adalah benar, namun setelah Penggugat berada di rumah orang tua Tergugat itulah yang menjadi konflik berkepanjangan dengan penjelasan sebagai berikut:
 0. a. Bahwa adalah tidak benar dan mengada-ada jika dikatakan Tergugat dan anak **xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx** pergi ke rumah orang tua Tergugat tanpa persetujuan Penggugat, Tergugat nyata-nyata diberi izin oleh Penggugat untuk mengunjungi rumah orang tua Tergugat bahkan diberi izin menginap bersama anak **xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx**, bahkan Penggugat lah yang mengantar Tergugat dan **xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx** sekitar Pukul 08.30 WIB naik sepeda motor. Fakta ini menunjukkan karakter suami yang mampu **“meniadakan perbuatan baiknya”** hanya untuk mencari kesalahan Tergugat sebagai istri;
 1. b. Bahwa keesokan harinya sekitar Pukul 09.00 WIB ketika



Tergugat hendak pulang kerumah kediaman bersama, Tergugat mengalami kecelakaan tersiram air panas saat mempersiapkan air mandi anak **xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx** dan harus berobat ke klinik terdekat;

2. c. Bahwa atas musibah tersebut, Tergugat langsung memberitahu kecelakaan yang dialaminya kepada Penggugat lewat telepon dan berpesan untuk membawa kebutuhan anak **xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx** berupa susu dan popok;

3. d. Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, Penggugat kemudian datang ke rumah orang tua Penggugat sekitar Pukul 19.00 WIB;

4. e. Bahwa setelah 2 (dua) hari pengobatan di klinik, luka siram air panas yang dialami Tergugat tidak membaik sehingga Tergugat memutuskan keesokan harinya (Senin) berobat ke RS Hermina Tangerang;

5. f. Bahwa Senin (keesokan harinya) Tergugat mengabari Penggugat bahwa dirinya berobat ke RS. Hermina Tangerang;

6. g. Bahwa hasil pengecekan di RS. Hermina Tangerang menunjukkan bahwa Tergugat harus dilakukan tindakan medis berupa operasi yang dijadwalkan hari Selasa, 20 Agustus 2019 maka pada hari itu juga (Senin) Tergugat balik ke rumah kediaman bersama mempersiapkan berkas BPJS untuk kepentingan administrasi operasi, setelah semua berkas BPJS lengkap Tergugat balik ke RS. Hermina Tangerang dan langsung opname;

7. h. Bahwa Senin malam Penggugat datang ke RS. Hermina Tangerang, yang sejatinya memberi dukungan moril kepada Tergugat yang sedang sakit, Penggugat malah mengajak Tergugat bertengkar dengan menciptakan konflik serta mencari kesalahan Tergugat dan dengan marah-marah berkata **"kalau kamu tidak pergi kerumah orang tuamu, kecelakaan ini tidak akan terjadi"**, bahkan disebut-sebut kecelakaan ini terjadi karena Tergugat pergi tanpa izin kepada orang tua Penggugat".

Tergugat yang sedang mengalami sakit semestinya dapat perlindungan dari suami tetapi yang ada malah sebaliknya padahal nyata-nyata kunjungan silaturahmi Tergugat dan anak **xxxxx xxxxx**



xxx xxxxxxxx kepada orang tua Tergugat disetujui bahkan diantar langsung oleh Penggugat. Tergugat kecewa saat dikatakan tanpa persetujuan orang tua Penggugat sebab segala hal harus dikaitkan dengan persetujuan orang tua Penggugat yang menunjukkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak bisa mandiri, akhirnya Tergugat berkata ***“jika kedatanganmu kemari hanya untuk marah-marah dan untuk menyalahkan saya, lebih baik kamu pulang, gak perlu jenguk saya”*** Tergugat semakin marah dan langsung memukul Tergugat dibagian mata sebelah kiri dan memar hingga beberapa hari serta Penggugat mengeluarkan kata-kata ancaman bercerai;

- i. Bahwa atas peristiwa pemukulan itu Tergugat trauma sehingga sepulang dari RS. Hermina tidak langsung kembali ke rumah kediaman bersama melainkan ingin menenangkan pikiran sambil introspeksi diri di rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa dalil Penggugat angka 9 yang menyatakan bahwa pada bulan Januari 2020 dari pihak Penggugat maupun keluarga besar Penggugat telah mengupayakan untuk rujuk/ rukun kembali namun tidak mendapat respon dari Tergugat ataupun dari pihak keluarga Tergugat adalah tidak benar, yang benar adalah:
 - a. Sekitar bulan November 2019, keluarga Penggugat menemui Tergugat di rumah orang tua Penggugat untuk mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kembali hidup bersama di rumah kediaman bersama, namun kesempatan tersebut tidak dihadiri Penggugat. Bahwa karena komitmen membangun rumah tangga adalah ada pada suami istri itu sendiri, sedangkan keluarga hanyalah pemberi support (dalam arti positif) sehingga semaksimal apapun dukungan moril dari keluarga namun kuncinya tetap ada pada suami istri yang menjalaninya. Ketidakhadiran Penggugat yang terkesan menyerahkan penyelesaian permasalahan Tergugat dengan Penggugat kepada keluarganya membuktikan pada dasarnya karakter Penggugat tidak punya prinsip dan pendirian, Penggugat tidak serius dan tidak berniat baik, tidak mau berjanji merubah karakter kasarnya terlebih perlakukan kekerasan fisik kepada Tergugat;
 - b. Fakta-fakta diatas menunjukkan karakter dan pendirian Penggugat yang selalu menyerahkan setiap masalah kepada orang tuanya,



sebaliknya prinsip Tergugat bahwa yang akan menjalani rumah tangga adalah Penggugat dan Tergugat, maka wajar jika Tergugat meragukan komitmen Penggugat dalam membangun rumah tangga sehingga masih ragu untuk kembali kerumah kediaman bersama;

- c. Ditengah perenungan Tergugat, Tergugat telah menetapkan hati untuk memaafkan kekasaran suaminya dengan kembali kerumah kediaman bersama tetapi sebelum itu terwujud tiba-tiba suatu malam (lupa tepatnya) malam itu adalah malam yang sangat mengagetkan dimana Tergugat menerima informasi dari Ketua RT rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat memberitahukan bahwa Penggugat terpergok sedang berduaan dengan seorang wanita lain yang bukan istrinya dirumah kediaman Penggugat dan Tergugat saat istri sahnya tidak dirumah, lalu ditegur dan disuruh keluar oleh Ketua RT setempat;
- d. Setelah peristiwa itu, kemudian terjadi pertemuan kedua di rumah orang tua Tergugat yang dihadiri Penggugat beserta perwakilan keluarga kedua pihak. Namun disayangkan pertemuan itu bukan memanfaatkan kesempatan memperkecil masalah tetapi yang ada malah memperbesar dengan mencari-cari kesalahan dan menyudutkan Tergugat yang menuduh seluruh tindakan Tergugat tanpa pernah meminta persetujuan orang tua Penggugat (segala hal harus dihubungkan dengan orang tua Penggugat);
- e. Penggugat tidak pernah merasa bersalah dan mau mengakui perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya terkait membawa wanita lain kerumah kediaman bersama;
- f. Penggugat juga tidak mengakui dan tidak mau berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan kekerasan fisik kepada Tergugat;
- g. Sekalipun Penggugat tidak mengakui perbuatan-perbuatan tersebut, Tergugat tetap berusaha untuk rukun kembali namun butuh waktu untuk menenangkan diri dan setuju untuk kembali ke rumah kediaman bersama di pertengahan Januari;
- h. Sekitar bulan Desember 2019, Penggugat menelepon Tergugat perihal pembayaran biaya rumah berupa listrik, air, dll. Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di PT Victory Chingluh, namun Penggugat selaku kepala keluarga melepaskan tanggung jawabnya untuk menafkahi keluarga dan justru membebankan biaya kehidupan



sehari-hari kepada Tergugat;

- i. Tergugat telah membuka diri dan sepakat untuk rukun, namun Penggugat sendiri yang menciptakan konflik serta tidak menyadari posisinya sebagai kepala keluarga yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keluarganya dan justru malah kembali menyudutkan dan mencari-cari kesalahan Tergugat sehingga Tergugat menetapkan hati untuk tidak bersedia rujuk kembali karena terlihat susah merubah karakter Penggugat menjadi suami yang baik;
6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 10 adalah dalil yang mengada-ada dan memutar balikkan fakta, karena sesungguhnya Penggugatlah yang terus menerus menciptakan konflik dan pertengkaran, melepaskan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, selalu menyudutkan dan mencari-cari kesalahan Tergugat dan menimbulkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Tergugat;
7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 11, Penggugat mendalilkan telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, padahal dalam gugatannya tepatnya pada angka 8 (delapan), Penggugat mengakui terjadi pisah rumah ialah pada tahun 2019. Lalu bagaimana pisah rumah itu terjadi 3 (tiga) tahun jika baru dimulai pada tahun 2019, sedangkan saat guatan ini diajukan baru pada tahun 2021, hal ini lagi-lagi menunjukkan inkonsistensi sikap dan karakter Penggugat.

DALAM REKONPENSI

0. 1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonsensi serta menjadi satu kesatuan yang utuh, serta mohon Penggugat dalam konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;
1. 2. Bahwa benar telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi di Gereja Pentakosta pada tanggal 23 Mei 2017 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tertanggal 20 September 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;
2. 3. Bahwa awalnya pernikahan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi adalah berjalan baik, namun tak lama kemudian prahara rumah tangga Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat



Rekonpensi tidak lepas dari percekcoakan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang berawal dari kunjungan silaturahmi Penggugat Rekonpensi bersama anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bernama **XXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX** kerumah orang tua Penggugat Rekonpensi sebagaimana didalilkan Tergugat Rekonpensi tanpa izin dan persetujuannya, padahal jelas-jelas adalah atas izin dan diantar langsung oleh Tergugat Rekonpensi yang kemudian Penggugat Rekonpensi mengalami kecelakaan tertumpah air panas saat mempersiapkan air mandi anak **XXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX** hingga Penggugat Rekonpensi dirawat dan dioperasi di RS. Hermina Tangerang. Berawal dari peristiwa saat Tergugat Rekonpensi mengunjungi Penggugat Rekonpensi di RS. Hermina Tangerang, Tergugat Rekonpensi melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat Rekonpensi yaitu memukul mata sebelah kiri Penggugat Rekonpensi hingga memar sehari-hari dan pada saat bersamaan Tergugat Rekonpensi mengeluarkan kata-kata cerai. Kejadian itu membuat Penggugat Rekonpensi trauma oleh karenanya butuh waktu untuk Penggugat Rekonpensi menenangkan pikiran, maka untuk sementara Penggugat Rekonpensi tidak ingin kembali kerumah kediaman bersama sekaligus memanfaatkan waktu tersebut menjadi introspeksi diri pada kedua pihak agar saling menyadari kekurangan hingga kedua pihak muncul kesadaran memperbaikinya kembali tetapi ternyata sikap dan pendirian Tergugat Rekonpensi tidak menunjukkan sikap kesadaran memperbaiki kesalahannya malah ditengah kesalahannya mengulangi kesalahan yang baru dan lebih fatal yakni terpergok Ketua RT setempat sedang berduaan dengan wanita lain dirumah kediaman bersama, namun itupun tidak diakui Tergugat Rekonpensi bahkan tak ingin memperbaikinya sebaliknya malah mencari pembenaran dan mencari-cari kesalahan Penggugat Rekonpensi sebagaimana Penggugat Rekonpensi telah dalilkan pada jawaban dalam konpensi yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan dalil-dali Penggugat Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensi a quo;

3. 4. Berdasarkan uraian diatas Tergugat Rekonpensi tidak melihat alasan kuat lagi untuk mempertahankan perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi karena tak lagi mendatangkan kebahagiaan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan Pasal 1



UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “*bahwa yang menjadi tujuan perkawinan suami istri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”

4. 5. Bahwa benar **xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx** adalah anak dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx tertanggal 24 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;

5. 6. Bahwa dalam Akta Kelahiran **xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx** Nomor xxxx-xx - xxxxxxxx-xxxx tertanggal 24 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tidak tercantum nama Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandungnya. Penggugat Rekonpensi tidak mengetahui mengapa hal tersebut bisa terjadi, karena yang melakukan pengurusan terhadap akta tersebut adalah Tergugat Rekonpensi. Dan pada saat akta tersebut selesai diurus dan terbit baru diketahui tidak terdapat nama Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung dari anak **xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx**, serta Tergugat Rekonpensi tidak ada niat untuk merevisinya;

6. 7. Bahwa dalam gugatan Penggugat Konpensi angka 3 (tiga), Penggugat Konpensi telah dengan tegas mengakui “**dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:**

3.1. xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, perempuan, lahir di Tangerang, pada tanggal 22 Agustus 2017;

Dengan demikian anak tersebut secara yuridis adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Pasal 1925 BW menyebutkan: “*Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu*”

Berdasarkan dalil Penggugat Konpensi sebagai bukti pengakuan dimuka hakim dan diperkuat ketentuan hukum diatas maka berdasarkan asas hukum pembuktian hal-hal yang telah dengan baik diakui dimuka hukum tak memerlukan pembuktian untuk itu.

0. 8. Bahwa dalam gugatannya, Tergugat Rekonpensi sama sekali



tidak berniat memperjuangkan hak perwalian atas anak bernama **xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx** sebagai darah dagingnya. Hal tersebut semakin memperjelas bahwa Tergugat Rekonpensi selama kurang lebih 2 (dua) tahun tidak pernah menafkahi **xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx**, kemudian ditunjukkan kembali bahwa Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak memiliki niat untuk memperjuangkan hak pengasuhan serta memperhatikan maupun mengayomi anaknya, oleh sebab itu selain Tergugat Rekonpensi tidak memohon hak perwalian anak terhadap **xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx**, maka tidak ada alasan hukum selain menetapkan hak perwalian anak jatuh kepada Penggugat Rekonpensi;

1. 9. Bahwa sekalipun Tergugat Rekonpensi tidak menunjukkan niat baik untuk perwalian anaknya **xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx**, namun hal tersebut tidak serta merta melepaskan tanggung jawab Tergugat Rekonpensi selaku ayah dari **xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx** untuk dibebani nafkah hidup yakni: sandang pangan, papan, biaya perawatan kesehatan dan biaya pendidikan hingga **xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx** dewasa dan menamatkan pendidikan S1 sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) per bulan;
2. 10. Bahwa terhitung sejak Tergugat Rekonpensi tinggal di rumah orang tuanya bersama anak **xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx** pada bulan Agustus tahun 2019 hingga saat ini, Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak **xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx** oleh karenanya Tergugat Rekonpensi harus dibebani biaya yakni: Biaya sandang, pangan dan papan, biaya perawatan kesehatan terhitung sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang = 25 bulan X @ Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan = Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
11. Bahwa dengan alasan-alasan diatas membuat Penggugat Rekonpensi tidak lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya telah cukup alasan untuk Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dipersyaratkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"* dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik



Indonesia No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan *bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

12. Sebagai pertimbangan Majelis Hakim Yth, Penggugat Rekonpensi mengutip:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3180K/Pdt/1985 tanggal 8 Januari 1987 kaidah hukumnya menyatakan: ***“pengertian cecok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare twessspalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”.***

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3180K/Pdt/1985 tanggal 8 Januari 1987 kaidah hukumnya menyatakan: ***“dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan”.***

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI:

0. 1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat untuk seluruhnya;
1. 2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang dilaksanakan di Gereja Pentakosta pada tanggal 23 Mei 2017 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor xxxx-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx-xxxxxxx-xxxx tertanggal 20 September 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

2. 3. Menyatakan anak bernama **xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx** perempuan, lahir di Tangerang tanggal 22 Agustus 2017, selaku anak hasil perkawinan yang sah antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

3. 4. Menetapkan Hak Asuh/ perwalian anak bernama **xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx** perempuan, lahir di Tangerang tanggal 22 Agustus 2017 selaku anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi jatuh kepada Penggugat Rekonpensi;

4. 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi menanggung biaya hidup yakni: sandang pangan, papan, biaya perawatan kesehatan dan biaya pendidikan hingga **xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx** dewasa dan lulus pendidikan S1 sebesar Rp 15.000.000,- (lima betas juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan secara langsung dan tunai serta diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;

5. 6. Menghukum Tergugat Rekonpensi menanggung biaya hidup yakni biaya sandang, pangan dan papan, biaya perawatan kesehatan terhitung sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang = 25 bulan X @ Rp 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan = Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung dan tunai serta diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;

6. 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;

7. 8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatannya untuk melaksanakan isi putusan ini;

8. 9. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar segala biaya perkara;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar segala biaya perkara

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 27 September 2021, dan selanjutnya atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 04 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 20 November 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Perkawinan No. xxx/x/x-xxx/xxxx antara xxxxxx dengan xxxx xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Indonesia Pondok Arum Tangerang tanggal 23 Mei 2017, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx antara xxxxxx dengan xxxx xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 20 September 2017, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx atas nama xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 24 Agustus 2017, diberi tanda P-5;

Bukti surat-surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta semuanya telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai (bermeterai cukup) sehingga memenuhi syarat formalitas untuk diajukan sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang kesemuanya dengan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah sumpah/janji di persidangan masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi xxxxxxxx xxxxxx :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi adalah mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di bulan Mei 2017 yang dilangsungkan secara agama Kristen ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx yang saat ini berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Perkawinan Penggugat sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah memiliki rumah kediaman bersama sendiri yakni di alamat di Perumahan Permata Tangerang, Blok BB 1 Nomor 21, RT 02/ RW 24, Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa sekitar Agustus 2019, Tergugat bersama dengan anak pergi meninggalkan rumah ke rumah mertuanya karena kangen;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak Agustus 2019;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah bukan karena diusir;
- Bahwa semenjak tidak serumah, Tergugatlah yang selama ini merawat anaknya;
- Bahwa sudah pernah ada upaya mendamaikan kembali antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bulan November dan Desember 2019;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan sudah menjadi keputusan saksi untuk bercerai;
- Bahwa keputusan tersebut sudah bulat antara Penggugat dan orangtuanya untuk bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di akte lahir cucunya atas nama xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx tercantum nama Penggugat sebagai ayah kandung atau tidak;
- Bahwa saksi lupa apakah Tergugat pernah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Tergugat harus dirawat di RS. Hermina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh Penggugat bahwa Tergugat sedang dirawat di rumah sakit karena mengalami kecelakaan;
- Bahwa Penggugat pernah menengok Tergugat ketika dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya kejadian pemukulan ketika di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya dari Penggugat sendiri untuk datang mendatangi Tergugat di rumah mertuanya;
- Bahwa memang tidak pernah sama sekali memberikan nafkah baik kepada Tergugat maupun untuk anak kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Tergugat berada di rumah mertuanya, Penggugat tidak pernah menanyakan mengenai kabar anaknya namun anak perempuan saksi pernah berkunjung mendatangi Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada hubungan dekat dengan wanita lain;
- Bahwa kepergian Tergugat ke rumah mertuanya adalah karena kangen;

2. Saksi xxxxxx xxxxxx :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah hadir saat upaya rujuk kedua belah pihak keluarga sekitar pertengahan Juli 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di bulan Mei 2017 yang dilangsungkan secara agama Kristen ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx yang saat ini berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Perkawinan Penggugat sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah memiliki rumah kediaman bersama sendiri yakni di alamat di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak Agustus 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah ada upaya mendamaikan kembali antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bulan November dan Desember 2019;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan sudah menjadi keputusan saksi untuk bercerai;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxx xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang tanggal 02 November 2020, diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 20 November 2017, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx antara xxxxxxxx dengan xxxx xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 20 September 2017, diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy Surat Perkawinan No. xxx/x/x-xxx/xxxx antara xxxxxxxx dengan xxxx xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Indonesia Pondok Arum Tangerang tanggal 23 Mei 2017, diberi tanda T-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx atas nama xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 24 Agustus 2017, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy printout foto-foto, diberi tanda T-6

Bukti surat-surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-6 berupa fotocopy serta telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai (bermeterai cukup), sehingga memenuhi syarat formalitas untuk diajukan sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang kesemuanya dengan di



bawah sumpah/janji di persidangan masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi xxxxxx xxxxxx :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Tergugat;
- Bahwa saksi adalah mertua dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di bulan Mei 2017 yang dilangsungkan Secara agama Kristen;
- Bahwa Perkawinan Penggugat sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah memiliki rumah kediaman bersama sendiri yakni di alamat di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx yang saat ini berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa ketika Tergugat silaturahmi ke rumah saksi selaku orangtua Tergugat, Tergugat ketika akan pulang ke rumah kediaman bersama mengalami kecelakaan tertumpah air panas saat akan mempersiapkan mandi anak yang mengakibatkan Tergugat harus dilakukan perawatan di RS. Hermina;
- Bahwa saat Tergugat dirawat di rumah sakit, Penggugat datang mengunjungi Tergugat namun malah cekcok dan melakukan pemukulan kepada Tergugat yang mengakibatkan mata Tergugat memar dan merah;
- Bahwa penyebab cekcok karena harus Tergugat sendiri yang mengabarkan kepada mertuanya jika pergi ke rumah orangtuanya untuk silaturahmi padahal Penggugat selaku suami juga mengetahui kepergiannya;
- Bahwa alasan cekcok karena sepulang dari rumah sakit, harus ke rumah orangtua Penggugat sementara Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat meminta cerai saat di rumah sakit tersebut;
- Bahwa kejadian pemukulan oleh Penggugat bukan hanya terjadi sekali melainkan di tahun 2018 juga Penggugat pernah melempar handphone ke kaki Tergugat yang mengakibatkan kaki Tergugat memar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percekcoakan juga sering terjadi karena Penggugat sering pulang malam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, segala keputusan dihubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat harus ada persetujuan dari orangtua Penggugat bahkan untuk hal-hal kecil sekaiipun;
- Bahwa pernah ada kejadian kunci rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang memegang adalah orangtua Penggugat;
- Bahwa pernah ada upaya rujuk untuk mendamaikan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dari kedua belah pihak keluarga namun tidak ada itikad dari Penggugat sendiri untuk berusaha rujuk karena Penggugat sendiri justru tidak hadir dan justru mewakilkannya kepada orangtuanya;
- Bahwa ayah Penggugat pernah menyuruh untuk menceraikan Tergugat hanya karena Tergugat salah sungkem didepan saksi sendiri selaku ayah dari Tergugat;
- Bahwa pernah ada upaya rujuk kembali di sekitar Mei 2020 dengan dihadiri kedua belah pihak yang juga dihadiri oleh RT setempat;
- Bahwa dari upaya rujuk tersebut, keluarga Tergugat menanyakan kepada Penggugat langsung apakah ingin melanjutkan hubungan perkawinannya dan Penggugat sendiri langsung menjawab tidak ingin melanjutkannya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah sama sekali datang secara pribadi untuk mengajak pulang Tergugat atau sekedar menengok anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah sepeserpun memberikan uang nafkah kepada Tergugat bahkan saksilah yang kadang membantu utang nafkahnya
- Bahwa selama Tergugat berada di rumah orangtuanya, Tergugat sendirilah yang menanggung biaya nafkah Tergugat dan anaknya;
- Bahwa pertengkaran terjadi terus menerus bahkan melalui komunikasi telepon selalu berakhir dengan pertengkaran;
- Bahwa memang sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat sendiri maupun keluarganya sudah sering yang meminta cerai.

2. Saksi xxxxx xxxxxxxx :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir saat upaya rujuk kedua belah pihak keluarga di bulan Mei 2020 selaku mediator dan notulen rapat;
- Bahwa dalam upaya rujuk di bulan Mei tersebut juga dihadiri oleh RT setempat karena pernah terjadi penggrebekan oleh RT dan security di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat membawa masuk wanita lain yang bukan istrinya ketika dini hari ketika Tergugat sedang berada di rumah orangtuanya sampai akhirnya digrebek dan disuruh pulang saat itu juga wanita tersebut oleh RT setempat;
- Bahwa dari upaya rujuk tersebut, Penggugat menolak untuk melanjutkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 08 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ditentukan bahwa Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak melalui prosedur mediasi, kemudian atas permintaan kedua belah pihak maka Majelis Hakim telah menunjuk Sahat Poltak Siallagan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Mediator tertanggal 19 Agustus 2021, ternyata kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian tanpa prosedur mediasi sampai sebelum putusan diucapkan, akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat, sehubungan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan Relaas Panggilan kepada Tergugat didapatkan fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, maka dengan berdasar pada ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban yang di dalam jawaban tersebut Tergugat juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya percecokan mulai dari hal-hal kecil hingga permasalahan yang besar dan penyebab dari perselisihan dan percecokan antara Penggugat dengan Tergugat karena sudah tidak ada lagi saling pengertian sebagai pasangan suami istri dan pada tanggal 13 Agustus 2019, Tergugat telah pergi



meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, tanpa adanya konflik dalam rumah tangga dan tanpa alasan yang jelas serta tidak sejijn Penggugat selaku suami, sehingga Penggugat merasakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini pada Pengadilan Negeri Tangerang untuk berkenan memutuskan perkawinan ini dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya ada menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan ada pula yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Merinda Sinaga dan Jesman Sinaga, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Jeston Sinaga dan Sihol Nababan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dengan perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban para pihak tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan di sini adalah:

1. Apakah benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat ?



Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 = T-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx antara xxxxxxx dengan Rika Nurhayati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 20 September 2017, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Mei 2017 secara Agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Hotman Simamora, STH pada Tanggal 23 Mei 2017 di Gereja Pantekosta Indonesia, dan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No.1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Ayat (2) bahwa agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum maka harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan jika mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena tinggal bersama dan satu rumah serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, lahir di Tangerang, pada tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, serta dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, lahir di Tangerang, pada tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yakni apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menerangkan pada pokoknya bersesuaian, bahwa benar saksi-saksi tersebut tahu perselisihan dan pengecekan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah mengenai bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus, namun mengakui memang ada pertengkaran namun pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap Penggugat yang selalu menciptakan konflik serta mencari kesalahan Tergugat dan dengan marah-marah kepada Penggugat walaupun Penggugat sedang dalam keadaan sakit dan sedang dirawat di rumah sakit dan melakukan pemukulan terhadap Tergugat bahkan Tergugat telah membuka diri dan sepakat untuk rukun, namun Penggugat sendiri yang menciptakan konflik serta tidak menyadari posisinya sebagai kepala keluarga yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keluarganya dan justru malah kembali menyudutkan dan mencari-cari kesalahan Tergugat sehingga Tergugat menetapkan hati untuk tidak bersedia rujuk kembali karena terlihat susah merubah karakter Penggugat menjadi suami yang baik, sehingga Tergugat menolak dengan tegas dikabulkannya perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa fakta pertengkaran dan percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dibantah oleh Tergugat bahkan dibenarkan dalam dalilnya, namun menurut Tergugat pertengkaran tersebut dipicu Tergugat yang menciptakan konflik serta tidak menyadari posisinya sebagai kepala keluarga yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keluarganya dan justru malah kembali menyudutkan dan mencari-cari kesalahan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yang tidak disangkal kebenarannya, maka terbuktilah benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang, sehingga tidaklah mungkin di antara mereka dapat di rukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 memberikan kaidah hukum : Bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak pecah, maka perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, sehingga oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak harmonis, tidak rukun dan tidak bahagia, masing-masing pihak saling menyalahkan baik Penggugat maupun Tergugat ditambah kondisi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan pemeriksaan perkara ini, hal ini cukup membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan jauh dari rasa bahagia, bahwa fakta tersebut bertentangan dengan hakikat perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang tujuannya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tersebut telah diabaikan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengenai dalil perceraian telah terbukti menurut hukum dan oleh karena itu petitum ke-2 dan ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang kewajiban Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan mengenai gugatan perceraian kepada Pegawai Catatan Sipil, maka dengan dinyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, harus pula diikuti dengan perintah kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan aquo ke Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dalam petitumnya tidak mengajukan memerintahkan agar Penggugat melaporkan perceraianya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, maka berdasarkan ex aequo et bono oleh karena Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah Kota Tangerang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 Jo Pasal 102 ayat (b) UU No.26 tahun 2006 Jo UU No. 24 tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan semua peristiwa penting dilaporkan oleh penduduk diinstansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, dan oleh karena itu Majelis memerintahkan agar Penggugat melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada pokoknya sama dengan gugatan Penggugat dalam Konvensi yang tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 = T-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx atas nama xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 24 Agustus 2017 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Penggugat, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tercatat anak Tergugat tetapi anak tersebut yang bernama xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx adalah anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang diberi nama xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Jenis Kelamin Perempuan lahir di Tangerang 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai ibunya dan anak tersebut masih dibawah umur maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sudah selayaknya ditetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai orang tua yang mempunyai hak pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak boleh menghalangi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mengajak bermain anak tersebut dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada Nomor 3 dan 4 petitum gugatan rekonvensinya, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tersebut, oleh karena Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan yang cukup untuk memberikan menanggung biaya hidup yakni: sandang pangan, papan, biaya perawatan kesehatan dan biaya pendidikan hingga xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx dewasa dan lulus pendidikan S1 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan secara langsung dan tunai serta diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan agar menghukum Tergugat Rekonvensi menanggung biaya hidup yakni biaya sandang, pangan dan papan, biaya perawatan kesehatan terhitung sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang = 25 bulan X @ Rp 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan = Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung dan tunai serta diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Memberikan Nafkah Tunjangan Hidup Anak Kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap Bulan terhitung sejak gugatan rekonvensi ini di kabulkan, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada Nomor 5 petitum gugatan rekonvensinya, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi Nomor 7, agar Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), menurut hemat Majelis tidak dapat dikabulkan, dikarenakan tidak terpenuhinya Pasal 180 HIR.;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi Nomor 8, oleh karena perbuatan yang harus dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berupa pembayaran sejumlah uang, Dwangsom tidak dapat diterapkan, maka terhadap petitum tersebut tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu terhadap Petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah dikabulkan untuk sebagian dan sebagian lagi ditolak;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya, dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga dikabulkan untuk sebagian maka biaya perkara di bebaskan kepada kedua belah pihak masing-masing separuhnya dari jumlah biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta Undang-undang No.26 tahun 2006 Jo Undang-undang No.24 tahun 2014 ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Pantekosta Indonesia, pada tanggal 23 Mei 2017 dan perkawinannya telah didaftarkan/ dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx tertanggal 20 September 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, untuk mencatat perceraian ini ke dalam register yang disediakan untuk itu, selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaporkan perceraian ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk mencatat pada register akta perceraian serta menerbitkan Kutipan akta perceraianya;

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan anak bernama xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx perempuan, lahir di Tangerang tanggal 22 Agustus 2017, selaku anak hasil perkawinan yang sah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan Hak Asuh/ perwalian anak bernama xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx perempuan, lahir di Tangerang tanggal 22 Agustus 2017 selaku anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi menanggung biaya hidup yakni: sandang pangan, papan, biaya perawatan kesehatan dan biaya pendidikan hingga xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx dewasa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan secara langsung dan tunai serta diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ :

- Menghukum Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing separuhnya dari biaya sebesar Rp.595.0000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari : **Kamis**, tanggal **18 November 2021** oleh kami: **Agus Iskandar, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Wendra Rais, S.H.,M.H.** dan **Nanik Handayani, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 741/Pdt.G/2021/PN.TNG, tanggal 29 Juni 2021, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **22 November 2021**, diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **Tuti Wildhani Lubis, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wendra Rais, S.H., M.H.

Agus Iskandar, S.H., M.H.

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tuti Wildhani Lubis, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
- Biaya PNBPN Relas	Rp. 20.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. -
- Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
- Lain-lain	Rp. -
J u m l a h	Rp. 595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)